

## **PENINGKATAN PEMAHAMAN MASYARAKAT MENGENAI IMPLIKASI HUKUM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA TERHADAP PROYEKSI MASA DEPAN UMKM**

**Malicia Evendia<sup>1</sup>, Ade Arif Firmansyah<sup>2</sup>, Martha Riananda<sup>3</sup>**

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung

Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1, Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung, Lampung, Indonesia

Email: [malicia.evendia@fh.unila.ac.id](mailto:malicia.evendia@fh.unila.ac.id)<sup>1</sup>

**Abstrak:** Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat terutama pelaku UMKM untuk mempersiapkan strategi dan upaya dalam pengembangan usahanya. Hadirnya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berimplikasi signifikan terhadap kebijakan hukum terkait UMKM. Banyak sekali substansi hukum dalam UU Cipta Kerja yang mengubah legal formal berbagai aturan yang telah ada. Perubahan pengaturan yang ada dalam UU Cipta Kerja pada hakikatnya berupaya untuk meningkatkan derajat kualitas dan kuantitas UMKM yang ada di Indonesia. Lokasi kegiatan ini dilaksanakan di Desa Fajar Baru, Kabupaten Lampung Selatan. Metode yang akan digunakan dalam kegiatan ini yaitu melalui ceramah, dan *focus group discussion*. Hasil dari kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap Implikasi Hukum UU Cipta Kerja terhadap Proyeksi Masa Depan UMKM telah meningkat hingga 85%. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa indikator diantaranya: peningkatan pengetahuan terkait Peran dan kontribusi UMKM dalam perekonomian di Indonesia; UMKM dalam menghadapi Globalisasi ekonomi; Perlindungan hukum UMKM sebelum dan sesudah UU Cipta Kerja; Dampak UU Cipta Kerja terhadap masa depan UMKM; dan diskusi upaya dan strategi UMKM agar dapat berkembang pasca berlakunya UU Cipta Kerja.

**Kata kunci:** UMKM, Cipta Kerja, Implikasi Hukum.

### **1. Pendahuluan**

Perkembangan di era globalisasi sangat bergantung pada sektor ekonomi sebagai ukuran keberhasilan yang dilakukan oleh pemerintah. Peran masyarakat dalam pembangunan nasional, khususnya dalam pembangunan ekonomi, adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Posisi UMKM dalam perekonomian nasional memiliki peran penting dan strategis. Kondisi ini sangat dimungkinkan karena keberadaan UMKM cukup dominan dalam perekonomian Indonesia.

UMKM merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Berdasarkan data setidaknya UMKM berkontribusi besar terhadap produk domestik bruto (PDB). Mereka menyumbang hingga Rp8.573,9 triliun (57,8 persen) ke PDB Indonesia yang pada 2018 mencapai Rp14.838,3 triliun. Bahkan, UMKM kini mempekerjakan sekitar 117 juta (97 persen) dari total tenaga kerja Indonesia, dan menghadirkan 64 juta unit usaha, atau 99,99% dari total unit usaha di Indonesia.

Kontribusi dan peran UMKM sebagai bagian penting dari perekonomian suatu bangsa, mendorong pemerintah terus melakukan upaya dalam mengembangkan UMKM. Salah satu upaya tersebut, pemerintah telah mengesahkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. UU Cipta Kerja ini dinilai sebagai terobosan regulasi dan insentif bagi perkembangan UMKM di Indonesia. Substansi hukum yang ada dalam undang-undang ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas UMKM.

Pemerintah terus berupaya untuk melindungi dan mengembangkan UMKM karena peran UMKM dalam menciptakan lapangan kerja dan pemerataan kesempatan berusaha cukup besar. Khususnya sejak pandemi Covid-19 melanda, perekonomian mengalami pelemahan yang terlihat dari penurunan daya beli dan permintaan. Pelaku UMKM menjadi sektor yang ikut terdampak dari adanya pandemi Covid-19.

UU Cipta Kerja pada dasarnya menjadi insentif yang baik bagi tumbuh dan berkembangnya UMKM. Undang-undang *Omnibus Law* Cipta Kerja ini merupakan upaya mengatasi dampak ekonomi Pandemi Covid-19. Harapannya kemudahan yang didapat UMKM dari UU Cipta Kerja ini bisa membantu membangkitkan ekonomi di tengah pandemi.

Pemerintah melalui UU Cipta Kerja berupaya memprioritaskan UMKM sebagai *leading sector*. Hal ini karena kontribusi UMKM yang besar terhadap perekonomian perlu diiringi dengan perhatian yang maksimal terhadap pengembangan UMKM. Melalui *omnibus law* UU Cipta Kerja, pemerintah memberi akses dukungan, kemudahan berusaha, perlindungan dan pemberdayaan bagi UMKM.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa UU Cipta Kerja memberikan dampak yang sangat positif bagi penguatan sektor UMKM. Namun realitanya, muncul berbagai macam pro dan kontra dari beragam pemangku kepentingan termasuk pelaku UMKM. Tidak sedikit yang menolak undang-undang ini, dan tidak mengetahui implikasi undang-undang ini terhadap pengembangan UMKM. Oleh karena itu, perlu sosialisasi kepada masyarakat mengenai implikasi/dampak dan manfaat dari terbitnya UU Cipta Kerja terhadap UMKM.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka menjadi sebuah kebutuhan untuk menjalankan kegiatan pengabdian ini. Desa Fajar Baru, Kabupaten Lampung Selatan, merupakan lokasi kegiatan pengabdian ini dikarenakan Kabupaten Lampung Selatan mempunyai potensi dalam pengembangan UMKM. Kegiatan ini nantinya menjadi sebuah pencerahan pemahaman bagi masyarakat dan menjadi jalan untuk UMKM mengambil manfaat dari terbitnya UU Cipta Kerja. Kondisi inilah yang menjadi pertimbangan khusus untuk dilaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat melalui Peningkatan Pemahaman Masyarakat mengenai Implikasi Hukum UU Cipta Kerja terhadap Proyeksi Masa Depan UMKM di Desa Fajar Baru, Kabupaten Lampung Selatan.

## **2. Bahan dan Metode**

### **2.1 Bahan**

Indonesia pernah mengalami krisis ekonomi yang menyebabkan jatuhnya perekonomian nasional. Banyak usaha-usaha skala besar pada berbagai sektor termasuk industri, perdagangan, dan jasa yang mengalami stagnasi bahkan sampai terhenti aktifitasnya pada tahun 1998. Namun, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat bertahan dan menjadi pemulih perekonomian di tengah keterpurukan akibat krisis moneter pada berbagai sektor ekonomi. Kegiatan UMKM merupakan salah satu bidang usaha yang dapat berkembang dan konsisten dalam perekonomian nasional. Posisi usaha kecil di dalam perekonomian Indonesia menjadi semakin penting, terutama setelah krisis melanda Indonesia. Krisis telah membuktikan bahwa daya tahan UMKM lebih tangguh bila dibandingkan dengan kebanyakan usaha besar. Selain itu pemerataan akan lebih efektif melalui pengembangan usaha kecil karena jumlahnya yang besar dan sifatnya yang umumnya padat karya.

Pengembangan UMKM menjadi sangat strategis dalam menggerakkan perekonomian nasional, mengingat kegiatan usahanya mencakup hampir semua lapangan usaha sehingga kontribusi UMKM menjadi sangat besar bagi peningkatan pendapatan bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Menurut Teguh Sulisia pemberdayaan UMKM memiliki arti penting dalam pengembangan ekonomi

nasional dan perannya dalam mensejahterakan masyarakat, karena: (1) UMKM termasuk dalam pilar pembangunan ekonomi yang dibina dan dilindungi oleh pemerintah; (2) usaha kecil mempunyai potensi untuk berkembang sehingga sanggup terjun ke arena ekonomi global dan (3) adanya ketangguhan dan kemandirian usaha, ekonomi rakyat ini mempunyai prospek dalam persaingan pasar bebas kelak

Ekonomi rakyat yang mempunyai daya tahan kuat atau tahan banting pada situasi sekarang, harus dijadikan andalan untuk memulihkan ekonomi Indonesia dari kondisi krisis. Menurut Mubyarto, *"because of the important role the Ekonomi Rakyat (estimated about 50-60% of total Indonesian economy), the economic recovery has taken place, and the ekonomi rakyat has made adjustment to the changing situation relatively easily."* Di Indonesia peranan (sektor) ekonomi rakyat yang luwes dan tahan banting benar-benar sangat besar (sekitar 55%) sehingga dalam kenyataan sektor ekonomi rakyat ini mampu dengan mudah menyesuaikan diri dengan kondisi sosial-politik-keamanan yang berubah.

Mubyarto juga mengungkapkan, upaya mengembangkan ekonomi rakyat dapat dilihat dari tiga sisi yaitu: *Pertama*, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Asumsinya, setiap manusia dan kelompok manusia memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya. *Kedua*, memperkuat potensi ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat itu. Upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, pencerahan atau (*aufklarung*), peningkatan derajat kesehatan serta terbukanya kesempatan untuk memanfaatkan peluang ekonomi. *Ketiga*, melindungi rakyat dan mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta mencegah eksploitasi golongan ekonomi yang kuat atas yang lemah.

Ekonomi rakyat merupakan hal krusial bagi perkembangan ekonomi di Indonesia. Oleh karenanya, pemerintah terus berupaya melakukan pembangunan ekonomi dengan mengutamakan sistem ekonomi kerakyatan. Bahkan hal ini diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan.

Melihat begitu hegemoniknya proses liberisasi ekonomi, maka diperlukan perlindungan agar UMKM tetap berkembang dan memiliki daya saing. Kurangnya perlindungan hukum terhadap UMKM, membuat UMKM Indonesia mengalami kesulitan dalam berkembang. Sehingga pemerintah dalam memberdayakan dan mengembangkan UMKM telah mengeluarkan kebijakan melalui peraturan perundang-undangan, diantaranya yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Peraturan pelaksana dari undang-undang tersebut juga telah ada yaitu dengan disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. Akhir tahun 2020, pemerintah juga telah membentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-undang ini merupakan *omnibus law* yang memuat berbagai klaster. Disahkannya undang-undang tersebut, telah mengubah beberapa substansi hukum yang termuat dalam undang-undang induknya. Salah satu klaster yang diatur dalam undang-undang itu yaitu mengenai UMKM.

Untuk memahami arti dan fungsi hukum maka hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Mochtar Kusumaatmadja melalui teori hukum pembangunannya, menyatakan bahwa selama perubahan yang dikehendaki dalam masyarakat hendak dilakukan dengan cara yang tertib, selama itu masih ada tempat bagi peranan hukum. Dalam hukum, J.D.Ny Hart mengemukakan adanya 6 konsep hukum mempunyai pengaruh bagi pengembangan kehidupan ekonomi, yaitu sebagai berikut:

- a. prediktabilitas Hukum harus mempunyai kemampuan untuk memberikan gambaran pasti di masa depan mengenai keadaan atau hubungan-hubungan yang dilakukan pada masa sekarang.
- b. faktor pengembangan sistem hukum harus dapat menjadi kekuatan yang memberikan keseimbangan diantara nilai-nilai yang bertentangan di dalam masyarakat, sistem hukum

memberikan kesadaran akan keseimbangan dalam usaha usaha negara melakukan Pembangunan Ekonomi.

- c. definisi dan kejernihan tentang status disamping fungsi hukum yang memberikan Prediktabilitas dapat ditambahkan bahwa fungsi hukum juga memberikan ketegasan mengenai status orang-orang dan barang di masyarakat.
- d. akomodasi perubahan yang cepat sekali pada hakekatnya akan menyebabkan hilangnya keseimbangan yang lama baik dalam hubungan antara individu maupun kelompok di dalam masyarakat, keadaan ini dengan sendirinya menghendaki dipulihkannya keseimbangan tersebut melalui satu dan lain Jalan titik di sini sistem hukum yang mengatur hubungan antara individu baik secara material maupun formal memberi kesempatan kepada keseimbangan yang yang terganggu itu untuk menyesuaikan diri kepada lingkungan yang baru sebagai akibat perubahan tersebut pemulihan kembali ini dimungkinkan oleh karena didalam kegoncangan ini sistem hukum memberikan tegangan kepastian melalui perumusan perumusan yang jelas dan definitif membuka kesempatan begitu dipulihkannya keadilan melalui prosedur yang tertib dan sebagainya.
- e. kemampuan prosedural pembinaan di bidang hukum acara memungkinkan hukum material itu dapat merealisasikan dirinya dengan baik ke dalam pengertian hukum acara itu termasuk tidak hanya ketentuan-ketentuan hukum perundang-undangan melainkan juga semua prosedur penyelesaian yang disetujui oleh para pihak yang bersengketa misalnya bentuk-bentuk arbitrase konsiliasi dan sebagainya semua lembaga tersebut Anaknya dapat bekerja dengan efisien apabila diharapkan bahwa kehidupan ekonomi itu ingin mencapai tingkatannya yang maksimum.
- f. kodifikasi dari pada tujuan-tujuan perundang-undangan dapat dilihat sebagai suatu kodifikasi tujuan serta maksud sebagaimana dikehendaki oleh negara di bidang ekonomi misalnya kita akan dapat menjumpai tujuan-tujuan itu seperti dirumuskan di dalam beberapa perundangundangan yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai pengaruh terhadap bidang perekonomian.

Hal ini mengingat hukum tidak hanya berperan untuk menjamin adanya kepasian dan ketertiban semata, sebagaimana halnya konsep Negara penjaga malam. Akan tetapi hukum juga harus berfungsi untuk mempercepat proses pembangunan nasional.

## 2.2 Metode

Kegiatan ini akan dilakukan dalam beberapa metode, yaitu ceramah dan diskusi. Kegiatan ini merupakan kegiatan dalam rangka Peningkatan Pemahaman Masyarakat mengenai Implikasi Hukum UU Cipta Kerja terhadap Proyeksi Masa Depan UMKM. Mengingat sejak terbitnya UU Cipta Kerja belum ada kegiatan sosialisasi/penyuluhan/edukasi dalam memberikan pemahaman implikasi hukum UU Cipta Kerja terhadap UMKM di Desa Fajar Baru, Kabupaten Lampung Selatan, maka kegiatan ini menjadi kebutuhan. Melalui kegiatan ini juga akan ada roadmap pengembangan UMKM oleh masyarakat Desa Fajar Baru, Kabupaten Lampung Selatan pasca berlakunya UU Cipta Kerja yang dapat menjadi panduan bagi masyarakat.

Adapun prosedur kerja yang akan dilaksanakan guna merealisasikan solusi dan penggunaan metode, adalah sebagai berikut: Pemaparan materi dan diskusi mengenai: Peran dan kontribusi UMKM dalam perekonomian di Indonesia; UMKM dalam menghadapi Globalisasi ekonomi; Perlindungan hukum UMKM sebelum dan sesudah UU Cipta Kerja; Dampak UU Cipta Kerja terhadap masa depan UMKM. Selanjutnya, FGD mengenai roadmap strategi dan upaya pengembangan UMKM oleh masyarakat Desa Fajar Baru pasca berlakunya UU Cipta Kerja.

## 3. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan data, informasi, dan kenyataan yang ditemui selama melakukan pendekatan sosial dan observasi lokasi kegiatan menunjukkan bahwa masyarakat yang menjadi khalayak sasaran kegiatan mempunyai pengetahuan yang masih rendah mengenai Implikasi Hukum UU Cipta Kerja

terhadap Proyeksi Masa Depan UMKM, sebagian peserta memang ada yang sudah mengetahui namun belum memahami dampak UU Cipta Kerja dalam kehidupan bermasyarakat. Sisi lain, masih banyak juga yang belum mengerti dan memahami fasilitasi kemudahan apa saja yang mampu meningkatkan pengembangan UMKM. Oleh karena itu untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu dilakukan suatu kegiatan Peningkatan Pemahaman Masyarakat mengenai Implikasi Hukum UU Cipta Kerja terhadap Proyeksi Masa Depan UMKM.

Kegiatan Peningkatan Pemahaman Masyarakat mengenai Implikasi Hukum UU Cipta Kerja terhadap Proyeksi Masa Depan UMKM di Desa Fajar Baru ini dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus 2021. Kegiatan ini dihadiri oleh 25 peserta yang terdiri dari aparat Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan perwakilan masyarakat. Tempat kegiatan ini dilaksanakan di balai Desa Fajar Baru secara luring. Pembicara pada kegiatan ini adalah Dosen Fakultas Hukum Unila. Materi Kegiatan yang diberikan bersifat teoretis yang meliputi: Peran dan kontribusi UMKM dalam perekonomian di Indonesia; UMKM dalam menghadapi Globalisasi ekonomi; Perlindungan hukum UMKM sebelum dan sesudah UU Cipta Kerja; serta Dampak UU Cipta Kerja terhadap masa depan UMKM. Serta dilanjutkan dengan FGD upaya dan strategi UMKM agar dapat berkembang pasca berlakunya UU Cipta Kerja.

Kegiatan yang berlangsung satu hari ini diikuti dengan penuh antusias, perhatian dan tekun dalam menyimak setiap materi yang diberikan. Peserta terkadang memberi tanggapan dan menyampaikan pertanyaan disela-sela pemberian materi, apalagi pada saat diskusi. Hal ini dimungkinkan karena mereka merasa memerlukan materi tersebut. Berikut dokumentasi saat berlangsungnya kegiatan pengabdian:



Untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagalan kegiatan ini, khalayak sasaran kegiatan perlu dilakukan evaluasi. Evaluasi dilakukan secara spesifik untuk mengetahui tingkat penguasaan materi. Langkah-langkah evaluasi dilakukan sebagai berikut:

- Evaluasi Awal: dilakukan sebelum penyampaian materi, dengan maksud untuk mengetahui tingkat penguasaan materi. Evaluasi ini dilakukan oleh Tim Fasilitator dengan menggunakan daftar pertanyaan (pretest).
- Evaluasi Proses: dilakukan selama proses kegiatan pendidikan dan pelatihan, dengan cara menilai partisipasi aktif peserta melalui sejumlah pertanyaan dengan bobot pertanyaan yang diajukan.
- Evaluasi Akhir: dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sama pada waktu pretest yang diselenggarakan pada akhir kegiatan. Evaluasi akhir ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan kegiatan pelatihan dengan membandingkan penguasaan materi peserta sebelum dan sesudah kegiatan. Hasil yang dapat dicapai para peserta ditunjukkan dengan melihat perkembangan hasil evaluasi akhir ( $E_n$ ) dikurangi hasil evaluasi awal ( $E_a$ ) atau  $K = (E_n) - (E_a)$ .

Guna menyelesaikan permasalahan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka berikut beberapa jenis kepakaran yang dibutuhkan dalam kegiatan ini:

Tabel 2. Jenis Kepakaran yang Diperlukan

No	Kepakaran	Jobdesk
1	Hukum dan Kebijakan Publik	Mengkaji dan memaparkan arah kebijakan hukum
2	Ilmu Perundang-undangan	Memaparkan substansi hukum yang terkandung dalam Peraturan Perundang-Undangan
3	<i>Legal drafting</i>	Mendampingi pembuatan roadmap strategi pengembangan UMKM di Desa

Pre test dan post test dilakukan untuk mengukur secara kuantitatif pengetahuan dan kemampuan peserta sehingga dapat dilihat tingkat perubahannya dari sebelum dan setelah dilakukan kegiatan. Hasil pre test dan post test dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3. Perbandingan Nilai Pretest dan Posttest Peserta

No	Pertanyaan	Hasil Pretest	Hasil Posttest	Keterangan
1	Apakah Bapak/Ibu/Sdr mengetahui peran dan kontribusi UMKM dalam perekonomian di Indonesia?	50% menjawab tahu	90% menjawab tahu	Sebagian besar peserta belum mengetahui peran dan kontribusi UMKM dalam perekonomian di Indonesia
2	Apakah Bapak/Ibu/Sdr mengetahui apa itu Globalisasi Ekonomi dan dampaknya terhadap UMKM?	35% menjawab tahu	80% menjawab tahu	Sebagian besar peserta belum mengetahui
3	Apakah Bapak/Ibu/Sdr mengetahui dasar hukum	40% menjawab tahu	85% menjawab tahu	Sebagian besar peserta belum mengetahui

	dalam perlindungan UMKM?			
4	Bagaimanakah pendapat Bapak/Ibu/Sdr tentang UU Cipta Kerja, apakah berpengaruh terhadap pengembangan UMKM?	25% menjawab cukup baik	80% menjawab baik	Sebagian dari peserta baru menyadari bahwa Pemerintah telah berupaya dalam perlindungan UMKM melalui UU Cipta Kerja
5	Menurut Bapak/Ibu/Sdr apa upaya dan strategi UMKM agar dapat berkembang pasca berlakunya UU Cipta Kerja?	60% tidak menjawab	80% memberi masukan	Sebagian dari peserta peduli setelah memahami substansi materi muatan mengenai UMKM dalam UU Cipta Kerja

Berdasarkan hasil pada metode evaluasi ini maka tim menyimpulkan, dengan diketahuinya hasil penyerapan materi oleh peserta sebesar 85% yang terdiri dari:

1. Pengetahuan mengenai peran dan kontribusi UMKM dalam perekonomian di Indonesia, hasil pretest 50% peserta menjawab tahu, selanjutnya 90% peserta menjawab tahu.
2. Pengetahuan tentang globalisasi ekonomi dan dampaknya terhadap UMKM, hasil pretest 35% peserta menjawab tahu, selanjutnya 80% peserta menjawab tahu.
3. Pengetahuan dasar hukum dalam perlindungan hukum UMKM, hasil pretest 40% peserta menjawab tahu, selanjutnya 85% peserta menjawab tahu.
4. Kepedulian dalam ikut berkontribusi memikirkan upaya dan strategi UMKM agar dapat berkembang pasca berlakunya UU Cipta Kerja, hasil pretest 60% peserta menjawab tidak menjawab, selanjutnya 80% peserta masukan.

#### **Keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini didukung oleh:**

1. Respon Kepala Desa Fajar Baru yang positif dan mendukung untuk diadakannya kegiatan Peningkatan Pemahaman Masyarakat mengenai Implikasi Hukum UU Cipta Kerja terhadap Proyeksi Masa Depan UMKM. Mengingat kegiatan ini diharapkan akan menghasilkan upaya dan strategi UMKM agar dapat berkembang pasca berlakunya UU Cipta Kerja.
2. Besarnya antusias dan keinginan peserta untuk mengetahui dan memahami Implikasi Hukum UU Cipta Kerja terhadap Proyeksi Masa Depan UMKM.
3. Adanya sarana dan prasarana yang tersedia sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan kondusif.
4. Para peserta yang memiliki kooperatif dalam penerapan protokol kesehatan.

Mengingat adanya faktor pendukung di atas, maka dalam pelaksanaan kegiatan ini pada dasarnya tidak ditemui kesulitan yang mendasar.

## **4. Kesimpulan**

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum masyarakat terhadap Implikasi Hukum UU Cipta Kerja terhadap Proyeksi Masa Depan UMKM telah meningkat hingga 85%. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa indikator diantaranya: peningkatan pengetahuan terkait Peran dan kontribusi UMKM dalam perekonomian di Indonesia; UMKM dalam menghadapi Globalisasi ekonomi; Perlindungan hukum UMKM sebelum dan sesudah UU Cipta

Kerja; Dampak UU Cipta Kerja terhadap masa depan UMKM; dan diskusi upaya dan strategi UMKM agar dapat berkembang pasca berlakunya UU Cipta Kerja. Selain itu, kegiatan ini dapat berhasil dengan baik dikarenakan adanya dukungan dari Kepala Desa Fajar Baru, Jati Agung, serta peserta kegiatan yang antusias dan memberikan respon positif dalam pelaksanaan kegiatan agar kegiatan berjalan lancar.

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pemahaman Masyarakat mengenai Implikasi Hukum UU Cipta Kerja terhadap Proyeksi Masa Depan UMKM di Desa Fajar Baru ini, dapat diketahui bahwa minat dan motivasi peserta untuk menggali dan meningkatkan pengetahuan dan pemahamannya dalam rangka mengembangkan UMKM cukup tinggi. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut peserta menyarankan agar kegiatan semacam ini terus dilaksanakan secara berkesinambungan guna lebih meningkatkan lagi pengetahuan dan pemahaman masyarakat lainnya yang belum mengetahui dan memahami implikasi hukum UU Cipta Kerja. Selain itu, diharapkan pada Pemerintah Daerah agar melakukan kerjasama dengan universitas dalam hal pengkajian upaya hukum yang diperlukan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

### Ucapan Terima Kasih

Terima kasih disampaikan kepada UNILA yang telah mendanai kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini sehingga dapat dilakukan dengan baik atas Hibah Pengabdian Kepada Masyarakat Unggulan Dipa BLU UNILA Tahun 2021.

### Daftar Pustaka

- Amin Dwi Ananda & Dwi Susilowati. *Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Berbasis Industri Kreatif Di Kota Malang*. Jurnal Ilmu Ekonomi Vol X Jilid X/Tahun.
- Ari Ratna Kurniastuti, *Perlindungan Hukum Usaha Mikro Kecil Menengah (Umk) Dari Dampak Adanya Perjanjian Asean-China Free Trade Area (Acfta)*, Jurnal Arena Hukum, Vol. 6, No. 2, (April, 2013)
- Feni Dwi Anggraeni, et all, *Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Melalui Fasilitas Pihak Eksternal Dan Potensi Internal*. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 6
- <https://www.indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/klaster-umkm-kemudahan-bagi-yang-lemah-dan-kecil>
- Kadafi Muhammad, Iskandar Muda. 2013. *Penerapan Konsep Hukum Pembangunan Ekonomi Dalam Upaya Pencegahan Eksploitasi Pekerja Alih Daya*, Kajian Putusan MK Nomor 27/Puu-Ix/2011. Jurnal Yudisial. Vol 6. No. 1.
- Mochtar Kusumaatmadja, (2006). *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan, Bandung*. Alumi.
- Mubyarto dalam Indra Ismawan, *Sukses di Era Ekonomi Liberal bagi Koperasi dan Perusahaan Kecil Menengah*, (PT. Grasindo: Jakarta, 2001)
- Mubyarto, 2001. *Pemulihan Ekonomi Nasional Menuju Demokrasi Ekonomi*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia Vol.16, No.1, 2001.
- Nurul Widyaningrum, et al, 2003. *Pola-Pola Eksploitasi terhadap Usaha Kecil*. Yogyakarta: Yayasan Akatiga.
- Sudati Nur Sarfiah, et all, 2019. *UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa*, Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan) Volume 4 Nomor 2 Tahun 2019.
- Teguh Sulistia, *Pengaturan Usaha Kecil Dalam Ekonomi Kerakyatan*, Disertasi, (Surabaya, Pascasarjana Universitas Airlangga, 2006)
- Yusri, *Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dalam Perspektif Keadilan Ekonomi*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 62, Th. XVI, (April 2014).